



Keadilan Gender di Tengah Perkembangan Politik Global dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dilli Trisna Noviasari 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

 E-mail: dilli@ummg.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/8358>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14-06-2022

Revised: 28-06-2022

Accepted: 29-07-2022

Keywords

Gender Equality

Human rights

Global Politics

ABSTRACT

The impact of global politics cannot be controlled by developing countries in various parts of the world, including Indonesia. The global political impact of the concept of other countries is of course not all acceptable and in accordance with the wisdom and religious spirit of the Indonesian nation. Thus, it is necessary to study the concept of gender justice in the midst of global political developments from a human rights perspective that can be applied or not implemented in Indonesia. Thus, the objectives to be achieved in this research are to find out how the concept of gender justice in the midst of global political developments in the perspective of human rights and to find out how the concept of gender justice is applied in the midst of global politics. Development, in the perspective of human rights according to the soul of the Indonesian nation. This research is exploratory research conducted to collect data and information about a new topic or problem intended for deeper or advanced research purposes. This research is to formulate more accurate answers to questions and problems that want to be answered through this research.

ABSTRAK

Kata Kunci

Kesetaraan Gender

Hak Asasi Manusia

Politik Global

Dampak dari Politik Global pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Negara negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak politik global dari konsep negara lain tentu tidak semuanya dapat diterima dan sesuai dengan jiwa kearifan dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu dicermati konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui bagaimana penerapan konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Penelitian ini untuk merumuskan jawaban-jawaban yang lebih akurat untuk pertanyaan dan problema yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

1. PENDAHULUAN

Dalam konsep Hak Asasi Manusia, keadilan gender dari masa ke masa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan politik. Tidak hanya bagi laki-laki, perempuan mempunyai hak yang sama untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Tetapi kenyataannya dalam perkembangan konsep Hak Asasi Manusia yang berkembang di tengah politik global, keadilan gender mengalami pergeseran dari masa ke masa. Walaupun demikian tidak semua pergeseran konsep keadilan gender dalam perspektif Hak Asasi Manusia dapat diterima secara mutlak oleh setiap negara termasuk Indonesia. Semangat politik yang mendunia menjadi semangat negara

maju dan adikuasa seperti negara-negara di Eropa dan Amerika yang pada akhirnya menginginkan pola pemahaman HAM dalam keadilan gender seperti yang negara-negara itu kehendaki.

Isu gerakan gender berasal dari Barat pada sekitar ± tahun 1980 (diresmikan) sedangkan tahun 1960-an sudah ada tetapi belum diresmikan yang sering disebut dengan istilah feminisme.¹ Pada dasarnya semua feminis berangkat dari kesadaran adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan dan diskriminasi, namun masing-masing memiliki alasan dan analisis yang berbeda-beda sehingga muncul berbagai aliran feminisme. Masing-masing mengacu pada analisis, keyakinan maupun ideologi yang berbeda-beda dalam menjelaskan mengapa ketidaksetaraan, ketidakadilan dan diskriminasi gender itu terjadi. Masing-masing juga mengembangkan strategi dan metode yang berbeda-beda untuk menghentikan ketidakadilan dan diskriminasi tersebut.² Kesetaraan yang berarti persamaan, kesejajaran dalam konteks gender berarti kondisi kondisi yang seimbang, sama, sejajar, satu kedudukan, dan tidak berat sebelah kaitannya dengan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam format dan konstruksi sosial dan budaya. Kesetaraan gender tentu menjadi bagian penting dalam perwujudan hak asasi bagi perempuan.³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, juga menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Selain itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women). Disisi lain pergerakan-pergerakan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan perkumpulan-perkumpulan yang mewadahi kesatuan manusia-manusia yang mempunyai tujuan sama mengatasnamakan gerakan peduli Hak Asasi Manusia sering melakukan protes atau doktrin-doktrin yang menggaungkan model keadilan gender. Hal yang sangat bagus jika didengarkan sekilas, namun dalam hal ini tidak jarang konsep keadilan gender yang digaungkan adalah keadilan yang tidak tepat untuk keadilan bagi kaum wanita itu sendiri. Misalnya adanya tuntutan yang berkaitan harus diberikannya kesamaan dalam lapangan kerja, waktu yang tidak terbatas di luar rumah, dan berpenampilan sesuai dengan selera tanpa ada batasan sebagai anggapan bagian dari hak asasi manusia yang terkadang berujung pada penyudutan terhadap ajaran Islam sebagai bagian dari pengekangan terhadap hak asasi perempuan.

Dampak dari Politik Global pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak politik global dari konsep negara lain tentu tidak semuanya dapat diterima dan sesuai dengan jiwa kearifan dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu dicermati konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian eksploratif yang mana penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi, memperdalam pengetahuan, mencari ide baru, untuk merumuskan masalah secara lebih rinci untuk kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan penelitian baru. Penelitian

¹ Ulfatun Hasanah and Najahan Musyafak, "GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik," *Sawwa J. Studi Gend.* 12, no. 3 (December 16, 2018): 409, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>.

² Joko Sutarmo, "KONSTRUKSI ISU GENDER DALAM POLITIK: STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2004," *Komuniti J. Komun. Dan Teknol. Inf.* 2, no. 2 (December 16, 2017): 3–13, <https://doi.org/10.23917/komuniti.v2i2.2950>.

³ Anila Umriana, Moh Fauzi, and Hasyim Hasanah, "PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MELALUI DIALOG WARGA," *Sawwa J. Studi Gend.* 12, no. 1 (December 16, 2017): 41, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1467>.

ini bertujuan memberi definisi dan penjelasan soal konsep dan pola yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pergeseran Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pengaruh Globalisasi tidak dapat dikendalikan oleh negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Globalisasi menjadi arus perubahan gaya hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam kehidupan diri pribadi, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arus globalisasi menjadi bagian dari tantangan hidup manusia sekaligus pilihan antara gaya hidup yang terbuka dengan segala perubahan atau keteguhan dalam keyakinan agama yang diikat dalam keyakinan hati sehingga dapat memilih antara yang dapat ditiru maupun yang tidak dapat ditirukan.

Arus globalisasi menjadi semakin deras dan menggerus keteguhan hati seseorang untuk menentukan pilihan mana yang baik dilakukan atau yang tidak baik dilakukan mana yang bermanfaat atau mana yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan kehidupan diri pribadi, masyarakat atau negara. Arus globalisasi menjadi bagian penentu kemajuan sebuah negeri termasuk kecerdasan bangsa dari negeri untuk memilih atau memanfaatkan pengaruh globalisasi.

Perkembangan global yang mengarah pada globalisasi berbagai aspek kehidupan merupakan bagian dari adanya berbagai pengaruh model politik yang akhirnya negara-negara yang cenderung lemah perekonomiannya atau negara yang berkembang akan mengikut apa yang menjadi kemauan dari politik negara-negara maju atau adikuasa termasuk politik yang menimbulkan berbagai perubahan gaya hidup seseorang di berbagai negara di belahan dunia. Seperti halnya adanya paham liberalisme yang berkembang di Amerika Serikat yang kemudian banyak menghasilkan teori-teori kemerdekaan individu yang kemudian banyak dijawabantahkan dalam bentuk teori Hak Asasi Manusia (HAM). Inilah salah satu perkembangan politik global di dunia. Teori HAM menjadi teori paling dapat diterima oleh negara-negara di dunia. Bahkan teori ini menjadi satu parameter yang digunakan untuk mengukur kemajuan sebuah negara termasuk kemajuan hukum atau kemajuan sebuah negara. Dengan dasar Hak Asasi Manusia inilah semua yang dianggap bagian daripadanya akan dianggap benar atau dapat dimaklumi. Tapi justru inilah konsep HAM yang harus dipahami. Konsep HAM muncul dari negara Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa yang sebenarnya tidak dapat terlepas dari pengaruh politik dari negara. Bagaimana tidak, konsep HAM yang mendasarkan pada hak asasi manusia tidak terlepas dari model politik negara Amerika Serikat yang politik negaranya menganut paham liberalis yang mengedepankan kebebasan individu. Sedangkan individu satu dengan yang lain mempunyai keinginan dan keperluan yang berbeda-beda sesuai dengann seleranya. Bahkan selera hidup masing-masing akan berbeda satu dengan yang lainnya sehingga muncul keinginan-keinginan individu yang cenderung harus diperbolehkan oleh negara sebagai bagian dari penjelmaan kebebasan individu (liberalis). Meski demikian pada ranah lebih luas kebebasan individu juga akan saling pengaruh-mempengaruhi dalam pergaulan lingkungan. Sehingga dari rantai pergaulan ini akan menjelma sebagai bagian dari gaya hidup suatu negara.

Adanya gaya hidup masyarakat dari suatu negara maju biasanya akan lebih dipandang sebagai sesuatu yang baik, berkemajuan dan modern walaupun sebenarnya tidaklah demikian untuk seluruhnya. Ada beberapa hal yang justru malah sebaliknya, jika gaya hidup itu diikuti meskipun atas dasar nama HAM belum tentu itu untuk diterapkan pada masyarakat di suatu negara.

3.2. Jaminan atas Hak Asasi Manusia di Dunia

Sifat HAM adalah universal dimana ada hak-hak dasar manusia hidup itu diakui di semua negara di dunia. Namun bila kita cermati ada beberapa bagian atas dasar HAM tidak sesuai dengan jiwa karakteristik

bangsa lain termasuk Indonesia. Seperti halnya setiap orang menyandang hak asasi manusia untuk melakukan pernikahan. Namun demikian negara berhak memberikan peraturan yang mengikat warga negaranya berkaitan dengan pelaksanaan HAM dalam melakukan pernikahan. Dengan adanya peraturan yang mengikat dalam negara inilah HAM diharapkan dapat berlaku sesuai dengan jiwa karakteristik bangsa Indonesia. Jika tidak ada aturan hukum yang mengatur pelaksanaan HAM di suatu negara maka HAM akan dilakukan dengan bebas sebebas-bebasnya sehingga yang terjadi adalah saling merugikan antara manusia satu dengan yang lain bahkan bukan hanya di kalangan individu tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari contoh jaminan untuk dilakukannya pernikahan maka jika kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat maka di sana pernikahan dapat dilakukan dengan bebas untuk memilih pasangannya bukan hanya beda agama, pernikahan sejenis pun dapat dilakukan atau bahkan pernikahan dengan suatu benda yang dianggap sebagai mempelai termasuk benda hidup maupun tidak hidup. Dan tentu kalau kita tinjau dari konsep HAM maka ini bagian dari ekspresi kebebasan HAM bagi setiap individu yang mempunyai karakter dan kepentingan masing-masing saja yang dalam konsep HAM itu dianggap sah-sah saja. Namun tidak demikian penerapan HAM di Indonesia. HAM dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang membatasi ekspresi HAM menurut masing-masing orang. Tujuan pembatasan tersebut bukanlah untuk mengurangi dari esensi kebebasan HAM itu sendiri melainkan sebagai pembatasan agar pengekspresian HAM tidak mengganggu HAM orang lain dan tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Terlebih lagi karakter bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. ss

Jaminan HAM juga banyak menyinggung tentang kebebasan sebagai seorang wanita di mata dunia yang global ini. Wanita di era globalisasi ini seakan memiliki ruang baru yang lebih terbuka untuk menjadi bagian dari era globalisasi itu sendiri dan pelaksana HAM. Wanita di era globalisasi ini cenderung menjadi subyek yang menonjol dari kemajuan pelaksanaan HAM.

Dalam era globalisasi politik ini wanita memegang peran penting untuk menentukan arah kemajuann HAM sesuai atau tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Selain karena perbandingan jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki di negara Indonesia wanita juga memegang peran penting dalam pembentukan dan pembangunan pendidikan dalam keluarga. Sedangkan pendidikan dalam keluarga merupakan bagian terpenting yang mendasari karakteristik sebuah negara. Oleh karena itu wanita menjadi bagian dari pelaksana HAM yang terpenting. Namun demikian karena adanya pengaruh global banyak pelaksanaan HAM yang tidak sesuai dengan jiwa karakteristik bangsa Indonesia maupun dari segi agama. HAM selalu menggaung-gaungkan adanya persamaan hak dan kedudukan dalam segala bidang antara laki-laki dan perempuan. Padahal menurut fitrahnya tidak semuanya dapat diberlakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Termasuk atas segala peran atau tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Namun dengan adanya dalih HAM maka seakan-akan semua batasan menjadi kabur. Semua peran yang dilakukan laki-laki dapat juga dilakukan oleh wanita. Bahkan bukan hanya dari segi peran atau tindakan tapi dari segi penampilan juga demikian.

Jaminan HAM dalam Islam merupakan jaminan yang diatur dalam Al Qur'an "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya... dst." (QS. 24: 27-28). Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Hanbal dalam Syarah Tsulatsiyah Musnad Imam Ahmad menjelaskan bahwa orang yang melihat melalui celah-celah pintu atau melalui lubang tembok atau sejenisnya selain membuka pintu, lalu tuan rumah melempar atau memukul hingga mencederai matanya, maka tidak ada hukuman apapun baginya, walaupun ia mampu membayar denda. kan tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain: Dalam al-Qur'an terdapat sekitar empat puluh ayat yang i paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutar menegs. Selain itu Al-Qur'an mengajukan kurang lebih delapan puluh ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Misalnya:

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya." (QS. 5: 32). Juga Qur'an bicara kehormatan dalam setidaknya dua puluh ayat. Ditambah lagi Al-Qur'an menjelaskan sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan. Misalnya: "... Orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertawa diantara kamu." (QS. 49: 13) kemudian pada haji wada' Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menegaskan secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu nabi saw juga menolak teori Yahudi mengenai nilai dasar keturunan.

Hak Asasi Manusia dalam ranah internasional dikenal dari piagam Magna Charta yang lahir pada 15 Juni 1215. Dalam Magna Charta prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Tidak seorang pun dari warga negara yang merdeka dapat ditahan atau dirampas kekayaannya atau diasingkan dengan cara apa pun, kecuali dengan adanya pertimbangan hukum. Piagam Magna dijadikan lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena didalamnya mengajarkan hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Meskipun Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah terlebih dahulu sebagai piagam yang salah satu prinsipnya adalah adanya jaminan HAM.

Selain itu Bill of Right merupakan undang-undang yang dicetuskan pada tahun 1689 dan diterima oleh Parlemen Inggris. Bill of Right ini mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, mengatur tentang pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Selain itu Bill of Right memuat jaminan tentang hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing serta pemberian hak kepada parlemen untuk mengubah keputusan raja.

Hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia mengalami perjalanan panjang dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Dalam amandemen kedua UUD 1945 istilah Hak Asasi Manusia baru muncul secara eksplisit. Salah satu poin penting dari Perubahan Kedua UUD 1945 adalah hak-hak asasi manusia. Perubahan Kedua UUD 1945 memasukkan perihal HAM menjadi satu Bab tersendiri yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dengan sepuluh pasal. dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3.3. Kesetaraan Gender Sesuai Syariat Islam

Secara umum, Islam memberikan kesetaraan yang proporsional bagi laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang proporsional ini tidak lain adalah demi perlindungan yang adil laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dalam Al Qur'an dijelaskan "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. 16: 97). Namun secara kodrati memang harus mempunyai perbedaan dalam suatu hal yang memang menjadi fitrah bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS 4: 34).

Baru ketika peradaban Barat masuk ke dunia Islam, syariat banyak dikritik dan digugat. Apa yang diyakini oleh umat Islam tentang hak, peran, dan tanggung jawab mendapat tantangan wacana Barat dengan memunculkan isu kesetaraan gender. Tujuannya adalah kebebasan status dan persamaan peran antara laki-laki dan perempuan di segala aspek kehidupan.

Helen Tierney mengartikan gender sebagai sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat. H.T. Wilson (1989) mengungkapkan gender merupakan suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Sebagai agama yang kaffah, Islam juga mengatur dalam hal politik. Banyak penjelasan-penjelasan terdapat dalam Al Qur'an dalam bersikap dalam berpolitik yang dapat dipraktikkan secara ma'ruf oleh setiap warga negara apa pun kedudukannya. Dalam Surat Ali Imran ayat 110 diterangkan "' Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah". Selain itu dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 diterangkan "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". Ini artinya Islam juga mengatur kehidupan berpolitik yang arif dan bijaksana yang dapat menciptakan kehidupan politik yang sehat dan membawa kebaikan masyarakat dan negara.

3.4. Keadilan Gender Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Indonesia

Roger H. Soltau berpendapat bahwa, politik adalah pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta hubungan antar negara. Makna politik secara sempit dapat diartikan sebagai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain atau menguasai orang lain sesuai kehendak yang diinginkan. Dalam perkembangan politik kenegaraan, bukan hanya melingkup satu wilayah negara namun negara-negara besar dan negara adikuasa dapat melingkupkan politik negaranya pada negara lain. Sehingga politik ini tidak hanya melingkup dalam satu wilayah negara namun melampaui batas negara bahkan benua sehingga menjadi politik global yang mendunia.

Politik global adalah satu jaringan yang kompleks dari bermacam-macam agen, negara dan non negara, yang membentuk struktur yang tidak penuh, memiliki kedekatan, juga konflik satu sama lainnya. Sementara struktur itu sendiri tidak lain adalah sebuah konteks sosial yang dapat berubah bentuk, diperbaharui, hilang atau muncul kembali tergantung pada luas pemakaian atas ide-idenya. Struktur bukanlah sebuah agregat kepentingan rasional yang stabil dan tumbuh secara linier. Struktur meliputi nilai-nilai yang diterima dan dijalankan. Struktur menjadi kelaziman karena banyak yang mempercayai bahwa memang itulah yang ada pada struktur itu. Setiap pengetahuan tentang struktur politik global harus dipelajari dari ide-ide yang menghubungkan elemen-elemennya yang kompleks secara lintas nasional dan memiliki kesalingterkaitan satu sama lainnya.⁴

Bangsa Indonesia menempatkan kehidupan keagamaan, keyakinan, dan spiritualitas pada posisi yang sangat penting. Realitas sosiologis, kultural dan politik di Indonesia yang kental warna religiusitasnya

⁴ Ranny Emilia, "Jurnal Global Dan Strategis," *Pemahaman Baru Globalisasi: Tantangan Politik Abad Ke-21* 3, no. 2 (December 16, 2009): 143–56, <http://journal.unair.ac.id/JGS@pemahaman-baru-globalisasi--tantangan-politik-abad-ke-21-article-3237-media-23-category-8.html>.

menunjukkan kebenaran hal di atas. Dunia spiritual dan religius hidup subur di negeri kita.⁵ Oleh karena itu jiwa bangsa Indonesia adalah jiwa yang religius dan tidak terpisah dengan karakter keagamaan yang melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia bahkan dalam ranah kenegaraan Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia menjadi bagian terpenting sebagai warna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamiin mempunyai makna bahwa Islam adalah penyelamat bagi kehidupan di bumi ini. Ini artinya betapa betapa Islam menaruh penghormatan yang luar biasa terhadap harkat dan martabat manusia di dunia ini sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, bahkan tidak hanya itu saja Islam menaruh penghargaan terhadap semua makhluk ciptaan Allah SWT dengan memperlakukan makhluknya dengan baik tidak mengganggu atau merusak dengan semena-mena. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk seluruh alam. Yang diselamatkan adalah hubungan manusia dengan Allah SWT (hablum minallah), hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablum minan nas) dan juga hubungan manusia dengan alam semesta (hablum minal alam). Keselamatan manusia tidak akan ada artinya jika alam tidak dalam keselamatan. Oleh karena itu Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya. Inilah inti dari pelaksanaan HAM di Indonesia yang sebagian besar adalah penduduk muslim yang meletakkan pada dasar agama. HAM tidak hanya sekedar dilaksanakan menurut pemikiran manusia semata namun bersasarkan pada sikap religius yang mengarah pada pertanggungjawaban perbuatan di hadapan Allah SWT sebagai bagian dari implementasi dari pelaksanaan kehidupan beragama seseorang.

Tidak ubahnya dalam konteks keadilan gender dalam perspektif HAM maka dalam hal ini juga tidak dapat terlepas di konteks HAM pada konteks HAM Indonesia yang religius yang mana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu sebagai seorang muslim yang hidup di Indonesia juga harus mampu melaksanakan jaminan HAM sesuai dengan aspek religius agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam konteks keadilan gender terkadang pengaruh globalisasi politik tak jarang memberikan pengaruh yang berbeda menurut jiwa religius bangsa Indonesia atau budaya Indonesia. Hal ini jelas karena tidak semua keadaan pelaksanaan HAM di negara-negara belahan dunia memiliki karakteristik jiwa yang sama dengan bangsa Indonesia. Namun pengaruh politik global tidak jarang memang menjadikan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan jaminan HAM di Indonesia termasuk dalam konteks keadilan gender. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Pada tahun 2000 Presiden RI, Abdurrahman Wahid, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Untuk memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, maka tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender.

Draf Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) sekarang ini masih terus dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI. Rencananya RUU ini akan disepakati pada masa persidangan ke-4 tahun 2012-2013. Hingga saat ini UU KKG juga belum dapat terwujud. Dalam perjalanan pembuatan RUU ini banyak menuai pro dan kontra yang beragam baik dari laki-laki maupun perempuan. RUU ini

⁵ M Imdadun Rahmat, "JURNAL HAM," *Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia* 17 (December 16, 2014): 1-34, [https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-\\$UFZK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-$UFZK.pdf).

dianggap sangat penting keberadaannya karena masih banyak di Indonesia kasus-kasus ketidakadilan gender yang terjadi yang kebanyakan korbannya adalah perempuan.

Meskipun saat ini telah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, namun status hukumnya masih dianggap terlalu rendah, tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk membangun keadilan dan kesetaraan gender, dan sepertinya hanya berjalan di tempat. Kementerian yang menjalankan Inpres tersebut juga tidak punya kekuatan untuk menjalankannya.

RUU KKG bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai aspek, tetapi laki-laki juga menjadi subjek dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini membuka kesempatan yang sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi, kalau pada satu titik perempuan lebih dominan, akan terkoreksi pula oleh Undang-Undang ini. Sehingga lebih jelas undang-undang ini tidak sebagai penggeser peran laki-laki dengan perempuan tetapi menempatkan perempuan pada keadilan gender. Inilah hal yang harus digarisbawahi untuk mewujudkan peraturan yang baik yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Namun demikian keadaan dan pengaruh politik global yang seakan-akan menrmpatkan perempuan pada porsi yang sama persis dengan laki-laki pada semua aspek kehidupan menjadi tantangan bangsa Indonesia saat ini untuk mewujudkan jaminan HAM berkaitan keadilan gender yang sesuai dengan jiwa karakteristik bangsa Indonesia yang berbudaya dan religius. Hal ini juga penting menjadi pemahaman bagi kaum wanita di Indonesia terutama muslimah di Indonesia yang menjadi sebagian besar penduduk Indonesia agar tidak terperangkap dengan politik global yang mempengaruhi perspektif HAM pada masing-masing manusia di Indonesia termasuk para kaum waniata di Indonesia.

Dalam konteks kesetaraan gender di Indonesia apalagi dalam konteks agama Islam, harus dilihat bagaimana sayariat agama Islam mengatur. Karena kalau kita lihat tidak semua jaminan keadilan gender yang banyak digaungkan di dunia internasional dapat serta merta diterapkan di Indonesia. Bahkan dengan memperhatikan konteks keafilan gender menurut agama Islam jika dilihat secara holistik maka dapat terlihat bahwa Islam menempatkan wanita pada pada posisi yang sangat terlindungi. Wanita dengan kodratnya sebagai makhluk Allah dengan menyandang perannya menurut ajaran agama Islam adalah bagian yang sangat sempurna bagi oelaksanaan keadilan gender, hal ini yang harus menjadi pemahaman karaan Islam menempatkan wanita pada fitrahnya yang benar. Sehingga wanita tidak dibebani dengan beban yang diuar kemampuan atau membebani dengan beban berat yang sebenarnya tidak tepat dibebankan padanya. Namun demikian hal ini yang bahkan menjadi polemik dalam masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia kaum wanita yang menuntut kesamaan peran kesamaan dalam segala aspek kehidupan dengan kaum laki-laki. Padahal jika hal ini terjadi bukan perlindungan dalam keadilan gender yang terjadi namun malah sebaliknya yaitu eksplorasi tak terbatas apada kaum wanita yang wanita itu sendiri mungkin tidak menyadarinya.

Oleh karena itu tidak kesetaraan gender tanpa melihat jiwa keagaamaan bangsa Indonesia terutama bagi kaum muslimah di Indonesia namun justru keadilan gender yang tepat adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Banyak pengaruh politik global terhadap gerakan-gerakan yang mengatatasnamakan keadilan gender berdasarkan HAM. Tidak sedikit diantaranya yang sebenarnya bertentagn dengan syariat agama misalnya saja berkaitan semua pekerjaan laki-laki dapat dilakukan juga oleh wanita. Atau boleh semua peran laki-laki dapat juga dilakukan oleh wanita. Hal ini kalau kita lihat ada fenomena yang sudah terjadi dalam masyarakat misalnya saja buruh bangunan dilakukan oleh wanita. Walau sekilas tampak tidak bermasalah dan sekilas tampak menimbulkan dampak positif terutama dalam pembangunan ekonomi keluarga namun kalau dilihat dari segi kerugian fisik dan psikologis wanita hal ini tidak sesuai dengan fitrah wanita karena jika dilihat dari segi kesehatan baik fisik maupun mental hal ini akan berpengaruh terhadap ketidakstabilan mental wanita, anak dan keluarga kurang terurus sehingga pendidikan mental dan fisik anak atau keluarganya akan terganggu selain itu keadaan keterbatasan secara fisik wanita dan kesehatan wanita

juka tidak tepat jika wanita dibebankan apada pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga besar. Selain itu banyak terjadi kebuyaran peran dan penampilan antara pria dan wanita yang dianggap sebagai bagian dari penyesuaian diri terhadap keadilan gender. Seperti penampilan terbuka yang tidak masalah bagi wanita sebagai bagian dari fashion atau wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Sekilas keadaan seperti ini terlihat tidak masalah namun pada kenyataannya bukannya wanita diuntungkan tetapi malah sebaliknya wanita menjadi obyek baru dalam pelanggaran hukum yang banyak dilakukan oleh kaum laki-laki seperti mendapat perlakuan pemaksaan atau kekerasan seksual akibat dari penampilan yang terlalu terbuka atau pergaulan yang terlalu bebas di luar. Pada keadaan lain keadilan gender juga banyak diterapkan pada keadaan yang membebaskan wanita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah tanpa batasan. Dalam keadaan seperti ini banyak yang menganggap wanita tidak seharusnya diam di rumah saja. Namun hal yang terjadi banyak juga keadaan di luar tanpa batas yang seringkali merugikan diri dari wanita itu sendiri atau keluarganya diantaranya adalah keterlantaran keluarga jika seorang wanita sudah berkeluarga atau terjadinya pergaulan bebas atau terjadinya kasus kejahatan terhadap wanita. Seringkali syariat Agama Islam dijadikan kambing hitam sebagai penghambat pembangunan perkembangan keadilan gender dalam perspektif HAM. Padahal sebaliknya dalam syariat Islamlah wanita dilindungi secara sempurna baik secara fisik maupun mental.

4. KESIMPULAN

Dampak dari politik global saat ini tidak hanya merambah pada dunia perekonomian saja namun sudah merambah pada dunia politik dan idealisme suatu negara. Politik global juga menjadi bagian terpenting dalam pengembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Salah satu konsep HAM yang berkembang pesat saat ini adalah konsep keadilan gender. Keadilan gender menjadi isu yang populer dan tidak pernah surut dari waktu ke waktu. Seringkali konsep keadilan gender perspektif HAM dibentrokkan dengan syariat Islam yang pada pandangan tertentu konsep HAM Barat syariat Islam dianggap sebagai penghambat bagi perkembangan keadilan gender di dunia. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam konsep syariat Islamlah keadilan gender dapat diwujudkan secara sempurna yaitu memberikan perlindungan yang menyeluruh pada diri wanita, keluarga dan negara baik secara fisik maupun mental. Dalam konsep keadilan gender menurut syariat Islam inilah wanita ditempatkan pada posisi yang sangat mulia dan terlindungi dari segala keburukan dhoir dan batin (fisik dan mental) serta memberikan rasa aman dan nyaman yang hakiki

5. DAFTAR PUSTAKA

- Emilia, Ranny. "Jurnal Global Dan Strategis." *Pemahaman Baru Globalisasi: Tantangan Politik Abad Ke-21* 3, no. 2 (December 16, 2009): 143–56. <http://journal.unair.ac.id/JGS@pemahaman-baru-globalisasi--tantangan-politik-abad-ke-21-article-3237-media-23-category-8.html>.
- Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak. "GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik." *Sawwa J. Studi Gen.* 12, no. 3 (December 16, 2018): 409. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>.
- Imdadun Rahmat, M. "JURNAL HAM." *Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia* 17 (December 16, 2014): 1–34. <https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-SUFZK.pdf>.
- Sutarso, Joko. "KONSTRUKSI ISU GENDER DALAM POLITIK: STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2004." *Komuniti J. Komun. Dan Teknol. Inf.* 2, no. 2 (December 16, 2017): 3–13. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v2i2.2950>.
- Umriana, Anila, Moh Fauzi, and Hasyim Hasanah. "PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MELALUI DIALOG WARGA." *Sawwa J. Studi Gen.* 12, no. 1 (December 16, 2017): 41. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1467>.